



P E N E T A P A N
Nomor 587/Pdt.P/ 2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan dari Pemohon:

NIKI INDRIYANI, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir **BERUAM / 21-04-1997**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal **RUSUNAWA PEMDA II BLOK A2 LT.1 NO. 8 RT001/RW011 KEL.SUNGAI HARAPAN KEC.SEKUPANG - BATAM**. Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 14 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Juli 2020 dalam Register Nomor: 587/Pdt.P/2020/PN Btm telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas Pemohon Yang Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **SURAT KETERANGAN PEREKAMAN KTP NO : 080/470/03/VII/2020** Yang Diterbitkan Oleh Kantor Kecamatan Sekupang - Kota Batam, Pada Tanggal 10-07-2020 ;
2. Bahwa Pemohon Pada Saat Mengurus Dokumen **PASPOR NO : B 1805187** Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Batam Pada Tanggal 31 Agustus 2015, Melampirkan Data Atas Nama **NIKI INDRIANI**, Tempat Lahir Di **BINJAI**, Pada Tanggal 21 April 1988 ;
3. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 1205032208190001** Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 07-07-2020, Menerangkan Bernama : **FIRDAUS DODI HALAWA**, Tempat Lahir Di Padang, Pada Tanggal 27-09-1987 ;
4. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada **IJAZAH NO : DN-07 Dd 0065006** Yang Diterbitkan Oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Pada Tanggal 20-06-2009 Menerangkan Bernama : **NIKI INDRIYANI**, Tempat Lahir Di **BERUAM**, Pada Tanggal **21-04-1997** ;
5. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk *Memperbaiki Nama, Tempat Lahir Dan Tahun Lahir* Pemohon Pada **PASPOR NO : B 1805187**, Sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertera Atas Nama : NIKI INDRIANI, Tempat Lahir Di BINJAI, Pada Tanggal 21 April 1988 **Di Ubah Menjadi Bernama : NIKI INDRIYANI, Tempat Lahir Di BERUAM, Pada Tanggal 21-04-1997** (Sesuai Dengan Ijazah Pemohon) ;

6. Bahwa untuk pengesahan identitas pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “Amar”Nya Berbunyi Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama : **NIKI INDRIYANI, Tempat Lahir Di BERUAM, Pada Tanggal 21-04-1997** (Sesuai Dengan Ijazah Pemohon) ;
3. Membebaskan Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

atau

Jika Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Penetapan Yang Seadill-Adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan alat bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan menurut agama mereka masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi Nani Efriyani**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Identitas Pemohon Yang Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **SURAT KETERANGAN PEREKAMAN KTP NO : 080/470/03/VII/2020** Yang Diterbitkan Oleh Kantor Kecamatan Sekupang - Kota Batam, Pada Tanggal 10-07-2020 ;
 - Bahwa Pemohon Pada Saat Mengurus Dokumen **PASPOR NO : B 1805187** Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Batam Pada Tanggal

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 587/Pdt.P/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2015, Melampirkan Data Atas Nama **NIKI INDRIANI**, Tempat Lahir Di **BINJAI**, Pada Tanggal 21 April 1988 ;

- Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 1205032208190001** Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 07-07-2020, Menerangkan Bernama : **FIRDAUS DODI HALAWA**, Tempat Lahir Di Padang, Pada Tanggal 27-09-1987 ;
- Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada **IJAZAH NO : DN-07 Dd 0065006** Yang Diterbitkan Oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Pada Tanggal 20-06-2009 Menerangkan Bernama : **NIKI INDRIYANI**, Tempat Lahir Di **BERUAM**, Pada Tanggal **21-04-1997** ;

2. **Saksi Firadaus Dodi Halawa**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Identitas Pemohon Yang Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **SURAT KETERANGAN PEREKAMAN KTP NO : 080/470/03/VII/2020** Yang Diterbitkan Oleh Kantor Kecamatan Sekupang - Kota Batam, Pada Tanggal 10-07-2020 ;
- Bahwa Pemohon Pada Saat Mengurus Dokumen **PASPOR NO : B 1805187** Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Batam Pada Tanggal 31 Agustus 2015, Melampirkan Data Atas Nama **NIKI INDRIANI**, Tempat Lahir Di **BINJAI**, Pada Tanggal 21 April 1988 ;
- Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 1205032208190001** Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 07-07-2020, Menerangkan Bernama : **FIRDAUS DODI HALAWA**, Tempat Lahir Di Padang, Pada Tanggal 27-09-1987 ;
- Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada **IJAZAH NO : DN-07 Dd 0065006** Yang Diterbitkan Oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Pada Tanggal 20-06-2009 Menerangkan Bernama : **NIKI INDRIYANI**, Tempat Lahir Di **BERUAM**, Pada Tanggal **21-04-1997** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 587/Pdt.P/2020/PN Btm.



Menimbang, bahwa pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan a quo dapat dipotret persoalan hukum yakni berkaitan dengan adanya keinginan Pemohon mengoreksi/memperbaiki kesalahan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir pemohon sebagaimana adanya kesalahan pada paspor Pemohon, serta dikaitkan dengan segala implikasi hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa, yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau adanya kejadian itu, serta senada dengan hal tersebut Pasal 1865 BW/KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri atau orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P.1, bukti P.2 dan bukti P.4 tersebut berkaitan langsung dengan adanya bukti P.3, merupakan bagian secara hukum adanya Akta Otentik tersebut;

Menimbang, bahwa secara hukum bahwa pengertian Akta Autentik adalah akta yang dibuat atau di hadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapatkan hak darinya tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pembritahuan saja, sepanjang langsung mengenai akta tersebut, pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik antara lain, Notaris, Pegawai Catatan Sipil, Panitera Pengadilan dan Juru Sita dalam melakukan pekerjaannya pejabat publik yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercayai keabsahan pekerjaannya, (baca, Prof.Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya : Bandung 2008, hal.131);

Menimbang, bahwa dalam menyinggung system berkaitan secara hukum tentang Akta Autentik yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang diberikan wewenangnya oleh undang-undang tersebut, hal yang menjadi bagian secara sinergi adalah persoalan pembuktian dan kebenaran isi Akta Autentik tersebut mesti melihatnya secara komprehensif sebagaimana dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Buku Prof.Abdul Kadir Muhammad (ibidem, hal.131) menyatakan bahwa kebenaran isinya dalam akta autentik cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya, bagi pihak-pihak dan ahli warisnya dan orang yang mendapatkan haknya, akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna (*volledig bewijs, complete*) tetapi masih dapat dilumpuhkan oleh pembuktian lawan, terhadap pihak ketiga akta autentik mempunyai kekuatan bukti bebas (*vrij bewijs, free evidence*);

Menimbang, bahwa adanya Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang secara hukum mengatur administrasi dan management administrasi kependudukan Warga Negara Indonesia mengacu dan dan berpijak pada aturan tersebut sebagai satu ketentuan aturan hukum dan secara mutatis mutandis Penetapan ini juga berpijak pada ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa adanya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada ketentuan Pasal 102 menyebutkan :

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



(3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
- b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut adalah Akta Kelahiran di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki alas hak yang sah, karenanya Pemohon dapat membuktikan dengan surat-suratnya serta saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Pemohon, Hakim dapat mengambil suatu analisa hukum bahwa bukti dokumen yang telah dipaparkan oleh Pemohon di Persidangan menunjukkan adanya Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama : **NIKI INDRIYANI, Tempat Lahir Di BERUAM, Pada Tanggal 21-04-1997** (Sesuai Dengan Ijazah Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan Hukum serta dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Ketentuan Hukum Acara Perdata R.bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama :
NIKI INDRIYANI, Tempat Lahir Di BERUAM, Pada Tanggal 21-04-1997
(Sesuai Dengan Ijazah Pemohon);
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 oleh **Benny Arisandy, S.H.,M.H** Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 587/Pdt.P/2020/PN btm. tanggal 14 Juli 2020, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Netty Sihombing, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Netty Sihombing, S.H

Benny Arisandy, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp70.000,00
3. Biaya PNBPN Relas Pertama	Rp10.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)